

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional terdapat kajian mengenai keamanan, dimana pemahaman tentang konsep keamanan dibagi menjadi dua yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional berarti bagaimana suatu negara yang dapat terancam oleh kekuatan militer yang berasal dari negara lain dimana negara itu harus dipertahankan oleh kekuatan militernya itu sendiri. Secara pendekatan tradisional, negara dalam perannya sebagai subjek dan juga objek dalam upayanya untuk memajukan kepentingan keamanan, dengan negara sebagai pusat dari pemeliharaan keamanan itu sendiri.

Kemudian dalam keamanan non-tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kedalam keamanan dimana para pelakunya bukan negara (*non-state actor*), penggunaan keamanan non-tradisional ditunjukkan pada adanya peningkatan terhadap ancaman kepada keamanan manusia seperti penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Ancaman dalam keamanan non-tradisional juga menjadi isu utama dalam kawasan Asia yang terdiri dari persoalan terorisme, penyelundupan manusia, narkoba, manusia, senjata, perdagangan manusia, kebakaran hutan, pembajakan. (A'raf, 2015)

Perkembangan didalam dunia kejahatan transnasional telah menjadi ancaman yang dianggap cukup serius bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat internasional, di sisi lain kejahatan transnasional dalam aktivitasnya telah menjadi bisnis yang dirasa sangat menguntungkan. Terjadinya berbagai penyimpangan dari kejahatan transnasional ini mulai dari adanya eksploitasi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Beberapa bentuk kejahatan transnasional yang telah diidentifikasi ke dalam ancaman keamanan manusia yang juga mengancam dalam keamanan negara adalah *illegal fishing*, peredaran obat-obatan gelap, penyelundupan baik rokok, barang, manusia, serta perdagangan manusia (*human traffcking*).

★ Adanya *transnational crimes* ini yang sifatnya menyeberangi batas-batas wilayah suatu negara yang perbuatannya mempunyai efek merugikan serta berbahaya. Hadirnya UNTOC atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Palermo dari hasil pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di rapat paripurna ke-62 pada tahun 2000 yang diratifikasi oleh negara-negara yang sepakat akan konvensi tersebut dalam menumpas kejahatan transnasional terorganisir yang salah satunya adalah terkait penyelundupan manusia secara ilegal.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau yang sering disebut UNTOC merupakan suatu perjanjian internasional yang dibuat sebagai sebuah mekanisme yang secara multilateral bertujuan untuk memerangi kejahatan-kejahatan transnasional, dimana bentuk kejahatannya yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran dunia yang sifatnya memengaruhi beberapa negara yang terlibat didalamnya. Pembentukan UNTOC pada tahun 2000 ini berfungsi sebagai panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional (Indonesia, 2019).

Penyelundupan manusia sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 3 Protokol Palermo 2000 terkait Penyelundupan Manusia diartikan bagaimana pelaku mencoba untuk mendapatkan baik secara langsung atau tidak langsung keuntungan baik dalam bentuk keuangan ataupun keuntungan lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu bagian dari negara lain dimana seseorang ini bukan bagian dari warga negara yang akan dituju tersebut ataupun masuk secara illegal dengan melintasi perbatasan negara tanpa mematuhi peraturan atau izin yang diperlukan untuk memasuki wilayah negara secara legal atau resmi (Junef, 2020)

*Human Trafficking* dan *People Smuggling* memiliki unsur yang hampir sama yaitu ada unsur proses, cara, dan tujuan. Pertama dari segi unsur proses adalah adanya aktivitas pemindahan seseorang dalam hal ini sama dengan *Human Trafficking*. Kedua, disinilah letak perbedaannya dimana dari segi unsur cara dalam penyelundupan manusia tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan adanya penggunaan kekerasan dapat diartikan ini berasal dari kehendak pribadi untuk melakukan hal tersebut. Biasanya untuk calon migran mencari serta memulai komunikasi dengan orang-orang yang bertugas menyelundupkan menyadari bahwa mereka ini akan mencapai tujuan melintasi perbatasan negara dengan melakukannya secara tidak sah atau illegal.

Sementara itu, elemen tujuan selalu mendapatkan keuntungan bagaimana para calon migran ini dimonetisasi dengan melintasi batas negara baik melalui pelabuhan resmi ataupun melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada. Dalam kasus penyelundupan manusia yang terjadi di wilayah Asia Tenggara kecenderungan orang yang diseludupkan adalah para pencari suaka atau pengungsi, dimana mereka menjadikan wilayah negara yang ada di Asia Tenggara sebagai negara transit untuk selanjutnya bermukim di negara ketiga seperti Australia ataupun Kanada. Selain para pencari suaka atau pengungsi, orang yang diseludupkan lainnya berasal dari para pekerja migran seperti contoh dari wilayah Indonesia, dimana mereka yang memang warga negara

Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dengan cara non-prosedural diseludupkan melalui pelabuhan resmi ataupun diseludupkan melalui “pelabuhan tikus”.

Penyeludupan manusia adalah kejahatan, karena penyeludupan manusia secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa penyeludupan manusia merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan dengan tidak baik sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi ditumpuk dalam angkutan (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. (Lubis, 2017)

Praktik penyeludupan orang atau people smuggling telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang semula sebagai negara transit saat sekarang ini menjadi negara tujuan.

*People smuggling* umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal.

Penyeludupan seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan tersebut, sedangkan perdagangan manusia, dapat tanpa persetujuan mereka atau walaupun korban pada awalnya sudah memberi persetujuan, persetujuan mereka telah ditiadakan karena pemaksaan, penipuan, atau tindakan kejam dari pada pelaku perdagangan.

Penyeludupan manusia ada tiga, yaitu: benar-benar diseludup, menyeludup sendiri dan penyeludupan secara sukarela (Lubis, 2017):

1. Benar-benar diseludup, maksudnya bahwa seorang atau sekelompok manusia diangkut dari suatu negara ke negara lain dengan cara paksaan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab atas apa yang akan terjadi pada orang yang diseludupkan tersebut, kebanyakan mereka yang diseludupkan itu adalah wanita dan anak-anak. Wanita-wanita dan anak-anak yang diseludupkan tersebut akan dijual kepada penampung yang berada di negara tersebut. Banyak dari mereka dipekerjakan bukan menjadi

kehendak mereka sendiri, biasanya wanita akan menjadi buruh di pabrik, pekerja rumah tangga dan pekerja seks komersial yang terorganisir, sedangkan anak-anak lebih banyak menjadi pengemis di jalanan atau menjadi pekerja paksa.

2. Menyelundup sendiri, maksudnya bahwa memasuki negara lain tanpa dokumen yang sah melalui jalur ilegal menuju pintu masuk tidak resmi dari negara tersebut, tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan orang lain dan melakukannya sendiri. Kebanyakan para pelaku penyeludupan ini untuk mencari pekerjaan kasar ataupun hanya jalan-jalan semata, agar terhindar dari biaya yang besar dan persyaratan yang rumit.
3. Penyeludupan secara sukarela, maksudnya bahwa seorang atau sekelompok orang yang ingin diseludupkan ke negara lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mereka yang melakukan hal ini lebih kepada mengirit biaya untuk bekerja di negara orang lain, dikarenakan administrasi yang dilakukan tersebut tidaklah serumit jika mereka melakukan secara legal.

Mayoritas korban penyelundupan dari imigran gelap ini berasal dari wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, serta Asia Timur dengan alasan melarikan diri dari negaranya sebagai negara yang berkonflik serta kondisi ekonomi yang buruk dengan harapan di negara tujuan akan mendapatkan kehidupan yang

lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta perdamaian. Negara dengan pencari suaka terbanyak adalah berasal dari negara Afganistan, Iran, Iraq, dan Sri Lanka, Sudan dengan Australia dan Kanada telah menjadi tujuan terbanyak yang paling ddiincar oleh para pencari suaka dikarenakan mereka sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Tahun 19551 tentang Status Pengungsi, dan juga mereka memiliki kewajiban untuk melindungi para pengungsi (Amri, 2015)

Indonesia sendiri dalam usahanya memberantas kejahatan penyeludupan manusia atau yang sering disebut *People Smuggling* dan juga tindakan pidana kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya telah melakukan ratifikasi dari UNTOC, dimana UNTOC telah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Dengan penyerahan ratifikasi tersebut menjadi salah satu perwujudan sebuah komitmen yang dibangun Indonesia dalam upayanya melakukan pencegahan serta pemberantasan segala tindak pidana transnasional yang terorganisir salah satunya penyeludupan manusia.

Terkait penyelundupan manusia ini, untuk Indonesia sendiri faktor penyebab adanya peningkatan kasus disetiap tahunnya dikarenakan kondisi geografisnya Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau-pulau

kecilnya yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Terjadinya permasalahan ini juga terjadinya kejahatan transnasional dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Dalam hal ini contohnya antara Indonesia dengan negara Malaysia. Ditambah lagi ketidaktahuan masyarakat diwilayah-wilayah tersebut akan kejahatan penyeludupan manusia serta kebutuhan ekonomi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kasus penyeludupan manusia. (Dhiba, 2019)

Untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri sebagai provinsi yang secara keseluruhan wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu dari sekian banyak wilayah Indonesia dengan angka kejahatan penyeludupan manusia yang cukup tinggi. Kepulauan Riau memiliki wilayah strategis dengan bagian utaranya yang berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja. Untuk diwilayah bagian timur berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan juga provinsi Kalimantan Barat. Diwilayah bagian selatan Kepulauan Riau berbatasan dengan negara Singapura, Provinsi Bangka

Belitung, dan juga Jambi, kemudian untuk diwilayah bagian Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan juga negara Malaysia.

Hal inilah yang menyebabkan mudahnya akses bagi para pelaku penyelundupan manusia dalam aktivitasnya dikarenakan wilayah Kepulauan Riau yang memiliki perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan juga Kamboja.

Dalam hal ini Kota Batam sebagai wilayah strategis bagi para pekerja migran Indonesia yang ingin memasuki wilayah negara lain secara ilegal dikarenakan banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang menyediakan rute pulang pergi tanpa harus adanya dokumen-dokumen resmi perjalanan yang seharusnya dimiliki setiap warga negara yang hendak melakukan perjalanan ke luar wilayah negara Indonesia maupun sebaliknya.

Pada tahun 2019 jumlah kasus penyelundupan manusia sebanyak 318 kasus yang kemudian mengalami kenaikan sebanyak 400 kasus ditahun 2020 dengan beberapa penggunaan modus yaitu mulai dari korban yang melakukan perjalanan ke negara tujuan melewati pelabuhan tikus yang terletak di Teluk Mata Ikan, Nongsa, Pulau Galang, dan sebagainya. Kemudian ada juga korban yang bernagkat melalui pelabuhan resmi namun korban menggunakan passport pelancong, kemudian ada juga korban yang menggunakan izin tinggal sebanyak 20 hari untuk bekerja. (Liputan 6, 2022)

Sepanjang tahun 2022, sedikitnya aparat telah mencegah adanya keberangkatan 221 pekerja migran yang tidak sesuai prosedur di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski demikian, penyelundupan pekerja migran melalui jalur laut tetap berlangsung melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi.

Dalam berita kompas.id seorang aktivis kemanusiaan dari Jaringan Safe Migran Batam, RD Chrisantus Paschalis Saturnus Esong mengatakan pelabuhan resmi merupakan yang digunakan paling banyak untuk penyeludupan tersebut. Dalam hal ini pelabuhan yang sering digunakan adalah Pelabuhan Internasional Batam Center dan Pelabuhan Internasional Harbourbay. (Wiyoga, 2022). Dalam penggunaan jalur pelabuhan resmi biasanya para pekerja migran mendaftarkan diri sebagai wisatawan biasa yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Para pekerja migran yang akan melakukan tindakan penyeludupan tanpa dokumen ini kebanyakan berasal dari wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan juga NTT.

Di awal tahun 2022 tepatnya dibulan Januari terkuak kasus Penyelundupan Pekerja Migran Ilegal ke Wilayah Malaysia dimana terdapat tenggelamnya kapal yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, 22 selamat, dan juga 20 orang masih dalam pencarian. Kemudian masih dibulan yang sama diakhir Januari bahkan pengungkapan kasus hingga empat kasus yang terjadi hanya dalam waktu seminggu. Dengan penyeberangan melalui

pelabuhan tikus yang berbeda di tiap wilayah di Kota Batam mulai dari melalui Pulau Terong, Kampung Melayu, Nongsa Pantai, dan lain sebagainya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk tindakan kejahatan penyeludupan manusia dan implementasi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* di Kota Batam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Banyaknya kasus dari penyelundupan manusia di Kota Batam yang setiap tahunnya terjadi, dimana Kota Batam menjadi salah satu wilayah terbanyak di Indonesia sebagai tempat strategis untuk keberangkatan dan kedatangan para penyeludup, berangkat dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tindakan kejahatan penyeludupan manusia dan implementasi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* di Kota Batam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini dari segi manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis,

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pemahaman terkait implementasi dari *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) dalam upayanya mengatasi tindak kejahatan penyelundupan manusia terkhusus di Kota Batam.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian nantinya diharapkan dapat berguna dalam memberikan pemahaman kepada para pembaca terkait implementasi dari *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) dalam mengatasi tindak kejahatan penyelundupan manusia khususnya di Kota Batam.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

